



**PENETAPAN**

**Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

**MARWIYAH**, Tempat / Tanggal Lahir Purbalingga/27 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Perumnas Blok F Nomor 16, RT 003, RW 015, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 4 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171116703830002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Oktober 2012;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171110807070009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2019;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang suami bernama WARSONO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada tanggal 24 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 536/108/IV/2006;
4. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama PELANGI UTAMI PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 14 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Btm



Kelahiran Nomor : 16240/KU-CS-BTM/2012, yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 November 2012;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16240/KU-CS-BTM/2012, yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 November 2012, semula nama Anak Pemohon PELANGI UTAMI PUTRI dirubah menjadi JIHAN UTAMI PUTRI;
6. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/02/XII/2023, semula nama Anak Pemohon PELANGI UTAMI PUTRI dirubah menjadi JIHAN UTAMI PUTRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 28 Desember 2023;
7. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak karena nama anak kurang nyaman dengan nama PELANGI. Nama Pelangi menurut anak identik dengan nama LGBT makanya anak minta sama Pemohon untuk diroboh namanya menjadi nama JIHAN;
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16240/KU-CS-BTM/2012, yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 November 2012, semula nama Anak Pemohon PELANGI UTAMI PUTRI dirubah menjadi JIHAN UTAMI PUTRI;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa undang-undang secara khusus tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan dari pengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakan hak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Btm telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam maka dengan dicabutnya permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Btm tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Btm, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Btm tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh  
Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Btm, tanggal 4 Januari 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).